

Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Preventif bagi Notaris dan Para Pihak

Siti Naimah^{1*}, Rahmadi Indra Tektona², Fanny Tanuwijaya³

^{1,2,3} University of Jember

Corresponding Author's e-mail : ima.karunia777@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2983 - 2990

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3445>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3445>

Article History:

Received: 15-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *This study examines the application of the principle of due care in the performance of notarial duties and its implications for the validity of authentic deeds and legal certainty. Notaries are authorized to prepare authentic deeds that must comply with formal and material legal requirements. Failure to meet these requirements may result in deeds being declared invalid, null and void, or voidable, while negligence may expose notaries to civil, administrative, or criminal liability. In practice, however, notaries are often sued despite not being parties to the deed, largely due to the ambiguity of Article 16(1)(a) of the Notary Law, which provides no clear standards for the principle of due care. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches using primary, secondary, and supporting legal materials analyzed deductively. The findings reveal that the absence of measurable parameters for “acting with due care” has created multiple interpretations, inconsistent practice, and legal uncertainty. The study also finds that inadequate implementation of the principle contributes to disputes over authentic deeds and potential legal liability for notaries. Therefore, the study proposes reform of the Notary Law by providing a clearer explanation of Article 16(1), including measurable standards for the principle of due care, to strengthen legal certainty, enhance preventive legal protection, and promote professional, accountable, and prudent notarial practice.*

Keywords : *Notary; Principle of Due Care; Authentic Deed; Legal Certainty; Notary Law Reform.*

Abstrak : Notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum. Kelalaian dalam menjalankan jabatan dapat menyebabkan akta terdegradasi, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris. Namun, dalam praktik masih terdapat Notaris yang digugat meskipun bukan pihak dalam akta. Kondisi ini dipengaruhi oleh kekaburan norma Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum memberikan parameter yang jelas mengenai frasa “bertindak saksama” sebagai dasar penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar yang terukur mengenai prinsip kehati-hatian menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman penerapan, dan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan sengketa terhadap akta autentik serta tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi Notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan UUJN, khususnya melalui penyempurnaan Pasal 16 ayat (1) dengan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai frasa “bertindak saksama” beserta parameter yang jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum, perlindungan preventif, dan profesionalitas Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Prinsip Kehati-hatian, Akta Autentik, Kepastian Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris.

PENDAHULUAN

Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Notaris bukan sebagai pihak dalam suatu perbuatan hukum, melainkan sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik secara independen, jujur, dan tidak memihak. Oleh karena itu, keberadaan Notaris menjadi instrumen preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum melalui penyusunan akta yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Habib Adjie, 2019; Lumban Tobing, 1999).

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pembuatannya wajib memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain berfungsi sebagai alat bukti yang sah, akta autentik juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Namun demikian, apabila dalam proses pembuatannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat autentiknya, terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas akta sangat bergantung pada ketelitian dan kepatuhan Notaris terhadap prosedur hukum yang berlaku (Habib Adjie, 2011).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengharuskan Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Menurut Habib Adjie (2019), prinsip kehati-hatian merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi Notaris untuk memastikan bahwa akta dibuat berdasarkan kehendak para pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara cermat dan teliti. Penerapan prinsip tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, maupun sengketa yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris sendiri. Konsep tersebut sejalan dengan pendapat A'an Efendi dan Sudarsono (2025) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme perlindungan sebelum timbul sengketa.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebabnya adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang belum memberikan parameter yang jelas mengenai makna frasa "bertindak saksama", sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Akibatnya, masih ditemukan putusan pengadilan yang membatalkan akta autentik karena adanya kelalaian Notaris dalam melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, maupun pemenuhan prosedur pembuatan akta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum adanya standar yang jelas mengenai prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan risiko pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana bagi Notaris (Teddy Evert Donald, M. Khoidin, dan Ivida Amrih Suci, 2022).

Perkembangan praktik kenotariatan di era digital semakin mempertegas pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris. Henry Sulaiman selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum Republik Indonesia mengemukakan bahwa masih banyak Notaris yang belum mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi, munculnya praktik akta siluman, serta masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dalam pembuatan akta (Willa Wahyuni, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian, khususnya melalui penegasan parameter mengenai frasa "bertindak saksama" dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum preventif

bagi para pihak dan Notaris, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum lainnya. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendeskripsikan norma hukum secara sistematis, menganalisis hubungan antar norma, serta memberikan penjelasan terhadap ketentuan hukum yang masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya (A'an Efendi, Dyah Octorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akibat hukum yang timbul apabila prinsip tersebut tidak diterapkan, serta formulasi pengaturan yang ideal pada masa yang akan datang.

Untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (A'an Efendi, Dyah Octorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, 2019). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, Nomor 457 PK/Pdt/2019, dan Nomor 1572 K/Pdt/2023 untuk mengetahui penerapan norma dalam praktik serta bentuk pertanggungjawaban Notaris ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, serta beberapa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembatalan akta dan tanggung jawab Notaris. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya para ahli hukum digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkuat analisis terhadap isu hukum yang diteliti (Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2018).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan preskriptif melalui tahapan identifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis terhadap permasalahan hukum, penyusunan argumentasi hukum, hingga penarikan kesimpulan yang memberikan rekomendasi terhadap isu yang diteliti. Tahapan analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis serta memberikan solusi normatif terhadap penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta (A'an Efendi, Dyah Octorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, 2019; Peter Mahmud Marzuki).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum di bidang hukum perdata, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum bagi masyarakat. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan menempatkan Notaris sebagai pejabat yang berbeda dengan pejabat administrasi negara karena produk hukum

yang dihasilkannya berada dalam rezim hukum perdata. Oleh karena itu, setiap tindakan Notaris harus dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. (Borman, 2019; Habib Adjie; Bachrudin)

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN meliputi pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmeding, pemberian penyuluhan hukum, hingga kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akta autentik sendiri merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdata dan UUJN. Akta tersebut dapat berbentuk akta partij maupun akta relaas, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan kehendak para pihak maupun keterangan yang dituangkan oleh pejabat umum. Keabsahan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya prosedur pembentukan akta serta kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Dedy Yudistira Anggara; Bella Okladea Amanda; Husni Thamrin dan Khoidin; Salim HS; Habib Adjie)

Selain memenuhi syarat formil, akta autentik juga wajib memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan causa yang halal. Seluruh persyaratan tersebut harus dipastikan oleh Notaris sebelum menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Dalam kedudukannya, Notaris hanya mengkonstatir kehendak para pihak, sedangkan tanggung jawab atas kebenaran materiil pada prinsipnya berada pada para pihak. Namun demikian, Notaris tetap berkewajiban memastikan bahwa proses pembentukan akta telah sesuai dengan ketentuan hukum agar akta yang dihasilkan memiliki keabsahan serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. (R. Soeroso; Dyah Octorina Susanti; Pasal 39 UUJN; Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba)

Sebagai pelaksanaan kewajiban jabatan, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembuatan akta, mulai dari verifikasi identitas, pemeriksaan keabsahan dokumen, pemberian penyuluhan hukum, pemeriksaan kesesuaian substansi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, pembacaan akta, penandatanganan, hingga penyimpanan protokol Notaris. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk meminimalkan risiko sengketa, menjamin keabsahan akta autentik, serta melindungi Notaris maupun para pihak dari potensi kerugian hukum di kemudian hari. (Habib Adjie; Saleh dan Rinda Aveyuana Djami)

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN masih menyisakan persoalan karena istilah “saksama” tidak dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan undang-undang. Ketidadaan parameter mengenai makna kesaksamaan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik kenotariatan dan menyebabkan tidak adanya standar yang seragam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. Jika dikaji menggunakan teori *the internal morality of law* dari Lon L. Fuller, kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma belum memenuhi prinsip *clarity of rules*, karena suatu norma hukum seharusnya dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh subjek hukum. (Habib Adjie)

Kejelasan norma tersebut berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh A'an Efendi dan Sudarsono. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui pembentukan norma yang mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan batas kewenangan setiap subjek hukum. Dalam konteks jabatan Notaris, penerapan prinsip kehati-hatian melalui pemeriksaan identitas, verifikasi dokumen, dan pemberian penyuluhan hukum merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa maupun kerugian hukum bagi para pihak. (A'an Efendi dan Sudarsono)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN masih mengandung kekaburan norma karena belum memberikan ukuran yang jelas mengenai makna bertindak “saksama”. Kondisi

tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum, baik bagi Notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang konsisten maupun pengaturan yang lebih tegas mengenai standar penerapan prinsip kehati-hatian agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum preventif, dan keseragaman dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan utama dalam pelaksanaan jabatan Notaris karena berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk bertindak cermat, saksama, mandiri, dan tidak memihak dalam setiap proses pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga memastikan bahwa identitas para penghadap, kewenangan bertindak, kecakapan hukum, serta dokumen pendukung telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Budiono, 2013; Donnald, Khoidin, & Suci, 2022; Sabrina & Musyafah, 2024).

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat keautentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 38 UU Jabatan Notaris, dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, setiap kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya, terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dapat dibatalkan, bahkan batal demi hukum. Dengan demikian, keabsahan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan hukum dalam proses pembuatannya (Mertokusumo, 2010; Adjie, 2008; Adjie, 2017; Makarim, 2013).

Pengabaian prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban perdata apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktik kenotariatan, bentuk kelalaian dapat berupa tidak melakukan verifikasi identitas para pihak, tidak memeriksa keabsahan dokumen, tidak membacakan akta, maupun tidak memastikan terpenuhinya syarat sah suatu perbuatan hukum. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak sehingga Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (Subekti, 2005; Djojodirdjo, 1992; Muhammad, 2006).

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Di samping itu, pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat dikenai sanksi organisasi sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas profesi Notaris (Afifah, 2017; Salim HS, 2015; Darus, 2017; Prakoso, 2015).

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang membatalkan akta autentik karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum materiil maupun prosedural. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 membatalkan Akta Hibah Wasiat karena melanggar *legitieme portie*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 PK/Pdt/2019 menyatakan batal Akta Kesepakatan Bersama akibat kesalahan penggolongan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa akta yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dan tanpa memenuhi prosedur kehilangan kekuatan hukumnya. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa ketidakcermatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berakibat pada pembatalan akta dan timbulnya pertanggungjawaban hukum.

Praktik pengawasan terhadap jabatan Notaris juga menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Data Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018–2020 memperlihatkan adanya pelanggaran berupa pemalsuan akta, penggelapan uang titipan,

serta kelalaian formil seperti tidak membacakan akta dan tidak menyerahkan salinan kepada para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian masih belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjaga profesionalisme dan integritas jabatan Notaris (Lestari & Huda, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun, frasa “bertindak saksama” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris masih mengandung kekaburan makna karena belum memiliki parameter yang jelas mengenai standar pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai indikator penerapan prinsip kehati-hatian agar tercipta kepastian hukum, keseragaman praktik kenotariatan, serta perlindungan hukum yang lebih optimal bagi Notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

Konsep ke Depan Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan akta.

Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai dasar hukum penyelenggaraan jabatan Notaris. Pengaturan tersebut menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum melalui pembuatan akta autentik. Kewajiban tersebut mengharuskan Notaris bertindak independen, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak guna menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama pelaksanaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Habib Adjie, 2018).

Pengaturan mengenai kewajiban bertindak “saksama” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang jelas mengenai standar penerapannya. Ghansham Anand menyatakan bahwa tidak adanya penjelasan mengenai makna frasa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan prosedur antar-Notaris sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi Notaris maupun para pihak. Norma yang bersifat abstrak tersebut belum mampu menjadi pedoman yang seragam dalam praktik kenotariatan (Ghansham Anand, 2026).

Teori kepastian hukum Lon L. Fuller menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami sehingga dapat diterapkan secara efektif. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN belum memenuhi prinsip tersebut karena tidak memberikan penjelasan mengenai batasan maupun indikator penerapan frasa “saksama”. Penambahan penjelasan terhadap ketentuan tersebut menjadi penting sebagai tafsir resmi tanpa mengubah substansi norma, sebagaimana fungsi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (A'an Efendi & Dyah Octorina Susanti, 2021).

Penulis mengusulkan agar Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN memuat empat pilar penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu verifikasi identitas para pihak, penelitian keabsahan dokumen dan objek hukum, penilaian kesesuaian kehendak para pihak dengan ketentuan hukum, serta pemberian penyuluhan hukum sebelum akta ditandatangani. Keempat pilar tersebut merupakan penegasan terhadap kewajiban yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi standar minimum pelaksanaan jabatan Notaris (Habib Adjie, 2018).

Reformulasi Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum preventif bagi Notaris dan para pihak, serta menjadi pedoman yang objektif bagi Majelis Pengawas dan aparat penegak hukum dalam menilai penerapan prinsip kehati-hatian. Kejelasan standar tersebut juga akan meningkatkan kualitas akta autentik, mengurangi potensi sengketa dan cacat hukum, serta memperkuat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris (Ghansham Anand, 2026; A'an Efendi & Dyah Octorina Susanti, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban fundamental Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Prinsip tersebut diwujudkan melalui verifikasi identitas dan dokumen, pemeriksaan kewenangan para pihak, pemenuhan syarat sah perjanjian, pemberian penyuluhan hukum, hingga pembacaan, penandatanganan, dan penyimpanan akta. Namun, pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN masih belum memberikan standar yang jelas mengenai makna frasa “saksama”, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik kenotariatan.

Pengabaian prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktiannya, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban Notaris secara perdata, pidana, administratif, maupun berdasarkan kode etik apabila terbukti melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformulasi Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan memperjelas makna frasa “saksama” melalui empat pilar prinsip kehati-hatian, yaitu verifikasi identitas para pihak, penelitian keabsahan dokumen dan objek, penilaian kesesuaian kehendak para pihak dengan ketentuan hukum, serta pemberian penyuluhan hukum.

Penyempurnaan pengaturan tersebut perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Pembentuk undang-undang diharapkan mengakomodasi penambahan penjelasan dalam UUJN, Ikatan Notaris Indonesia menyusun pedoman penerapan prinsip kehati-hatian yang seragam, para pihak yang menggunakan jasa Notaris wajib memberikan data dan dokumen secara jujur serta lengkap, sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan menguji efektivitas penerapan empat pilar kehati-hatian melalui penelitian empiris agar dapat menjadi dasar penguatan regulasi dan praktik kenotariatan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Afifah, Kunni. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris. Yogyakarta, 2017.
- Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta, 2017.
- Djojodirdjo, Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektana. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.

- HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Makarim, Edmon. Notaris dan Transaksi Elektronik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prakoso, Djoko. Etika Profesi Notaris. Yogyakarta, 2015.
- Soeroso, R. Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Amanda, Bella Okladea, dan Dedy Yudistira Anggara. "Keabsahan Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya*.
- Borman. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Donnald, Teddy Evert, M. Khoidin, dan Ivida Amrih Suci. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah* (2022).
- Habeahan, dan Aurelius Rizal Tamba. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Autentik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum*.
- Husni Thamrin, dan Khoidin. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Rechtsens*.
- Lestari, dan Huda. "Pengawasan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018–2020." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (2024).
- Sabrina, dan Musyafah. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Notarius* (2024).
- Saleh, dan Rinda Aveyuana Djami. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 PK/Pdt/2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2023